



## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diperlukan pedoman pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, Dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERJALANAN DINAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
4. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan, atas perintah dari pejabat yang berwenang.

### BAB II

#### PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

##### Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif;
- b. ketersediaan anggaran;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas; dan
- e. akuntabilitas.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas:
  - a. Perjalanan Dinas dalam negeri; dan
  - b. Perjalanan Dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas:
  - a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam dan luar kota dalam provinsi; dan/atau
  - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar provinsi.

### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dalam negeri dapat dilaksanakan dalam hal:
  - a. terdapat undangan resmi dari instansi di luar UB;
  - b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau organisasi; dan/atau
  - c. ditugaskan khusus oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal:
  - a. terdapat undangan resmi dari instansi luar negeri;
  - b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau organisasi; dan/atau
  - c. ditugaskan khusus oleh pejabat yang berwenang.

### Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan pejabat yang dapat menerbitkan surat tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor yang mengatur tentang naskah dinas.
- (2) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dari Rektor.
- (3) Perjalanan Dinas luar negeri yang dilakukan oleh ASN UB atau Non-ASN UB yang menggunakan APBN harus mendapatkan surat izin dari Sekretariat Negara.

## BAB III

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. uang transport;
  - c. akomodasi; dan
  - d. biaya lainnya yang ditentukan dalam Standar Biaya Masukan.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. uang transportasi;
  - c. biaya asuransi; dan
  - d. biaya lainnya yang ditentukan dalam Standar Biaya Masukan.
- (3) Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan rektor yang mengatur tentang standar biaya masukan.

## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri berupa:
  - a. undangan;
  - b. surat tugas;
  - c. tiket pesawat atau karcis pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran hotel;
  - e. presensi dinas luar di lokasi kegiatan; dan
  - f. foto pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri berupa:
  - a. LoA (*Letter of Acceptance*) atau surat undangan;
  - b. surat izin sekretariat negara republik indonesia;
  - c. surat tugas;
  - d. tiket pesawat atau karcis pembayaran moda transportasi lainnya;
  - e. bukti pembayaran visa;
  - f. bukti pembayaran asuransi;
  - g. presensi dinas luar di lokasi kegiatan; dan
  - h. foto pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, biaya yang timbul akibat pembatalan perjalanan dinas dapat dibebankan pada anggaran perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau penginapan; dan/atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

### Pasal 9

Tahapan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang tata cara pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
31 Oktober 2023 17:16

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Haru Permadi**  
31 Oktober 2023 17:26

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 98